

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TRUST ACADEMIC SOLUTIONS
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TENTANG
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION)
PROGRAM MICROSOFT OFFICE

NOMOR : 010/TRUST/PKA/2025
NOMOR : B.1603/Un.15/HM.01/04/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-04-2025), antara pihak-pihak;

- I. **TRUST ACADEMIC SOLUTIONS (CV. TRUST SYSTEM INDONESIA)**, yang berkedudukan di BUMI Mandiri Tower II Jalan Panglima Sudirman No. 66-68 Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **AEVY ERISONA**, Jabatan **EDUCATION MANAGER TRUST ACADEMIC SOLUTIONS** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** yang berkedudukan di Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi, Jambi, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. H. KASFUL ANWAR, M.Pd.**, jabatan **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini adalah bahwa untuk memperoleh sertifikasi dari Microsoft Learning Solution di lingkungan **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE**;

Telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk penyedia **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE** untuk **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini;

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- Menyediakan kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal yang tersebut dibawah ini:
 - Action Program (digital modul) untuk program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point;
 - Digital Certificated with Secure Verification, dimana terdapat barcode yang dapat di validasi keabsahannya;
 - Ujian.
 - Support dan pendampingan teknis pada saat pelaksanaan pembelajaran dan ujian dengan biaya yang sudah disetujui oleh **PARA PIHAK**;
 - Memberikan pelatihan (Train of the Trainer / TOT) kepada para instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan sertifikat training bagi instruktur dengan jumlah peserta dan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ; _____
- (2) Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Merancang, melaksanakan dan mengawasi operasional pelaksanaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI;
 - Menyediakan peserta ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE minimal sejumlah seratus (100) mahasiswa setiap tahunnya.

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini sampai dengan masa kontrak berakhir dan dalam keadaan baik.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PENYEDIAAN ACTION PROGRAM

- Lamanya masa kontrak untuk penyediaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- Jika **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri kontrak perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**, maka akan diadakan perundingan antara **PARA PIHAK**. Jika tercapai kata sepakat antara **PARA PIHAK** dimana kontrak perjanjian dihentikan, **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengadakan program yang sama baik dilakukan sendiri atau bersama pihak luar, selama 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak dihentikannya kontrak perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 4

BIAYA PENYEDIA ACTION PROGRAM

- (1) Biaya ACTION Program yang ditetapkan untuk setiap peserta kepada **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a) Jumlah peserta antara 50-200 peserta/tahun, dengan biaya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/peserta;
 - b) Jumlah peserta antara 201-500 peserta/tahun, dengan biaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)/peserta;
 - c) Jumlah peserta lebih dari 500 peserta/tahun, dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/peserta.
- (2) Harga belum termasuk pajak-pajak terkait;
- (3) Kebijakan penetapan besarnya biaya program yang harus dibayar oleh peserta, diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Jumlah biaya pada pasal 4 ayat 1 perjanjian ini terdapat biaya untuk **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 150.000,00/peserta belum di potong pajak-pajak terkait. Adapun biaya tersebut untuk keperluan biaya meliputi honor tutor/pendamping, sewa alat, Gedung dan fasilitas lainnya milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sifatnya tetap selama masa penjanjian ini berlaku dan dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan memperpanjang masa penjanjian maka biaya tersebut akan ditinjau ulang oleh **PIHAK PERTAMA** didasarkan kepada tingkat kurs Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat (US\$) dan tingkat inflasi, dimana jika terjadi penyesuaian biaya akibat peninjauan biaya tersebut akan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebelum pelaksanaan kegiatan program angkatan berikutnya dimulai.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara transfer ke detil rekening yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu Rekening Bank Mayapada Surabaya, dengan Nomor 201-30-096899, atas nama CV. Trust System Indonesia;
- (2) Segala biaya tambahan dan pajak pajak terkait yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setiap kali diadakan kelas;
- (4) Surat permohonan pembayaran akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah menerima data jumlah peserta untuk setiap kelasnya. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang dilampiri invoice;
- (5) Surat permohonan pembayaran ditujukan ke **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** di Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi, Jambi.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut;

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **Asli** masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi dan dibubuhi cap perusahaan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



AEVY ERISONA
EDUCATION MANAGER

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. KASFUL ANWAR, M.Pd.
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **Asli** masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi dan dibubuhi cap perusahaan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



**TRUST SYSTEM
INDONESIA**

AEVY ERISONA
EDUCATION MANAGER

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. KASFUL ANWAR, M.Pd.
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 